



PUTUSAN

Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNARTO, bertempat tinggal di Jalan Pekojan II dalam, No.15, RT.011/RW.008, bandengan Selatan, Kapuk, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SAHAT HAMONANGAN PANGGABEAN, SH. Advokat pada Law Office “ BG & REKAN “ yang berdomisili di Ruko Danau Sunter Utara 40, Jalan Danau Sunter Utara, Blok B, No. 40. Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Mr HENDRY HERNANDEZ, S.Ds., bertempat tinggal di Jalan Pekojan II Dalam. No. 15/ RT.011/RW.008, Pekojan, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, dan yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2024 sepanjang mengenai alamat Tergugat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



DALAM POSITA

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerja sama berupa Pemberian tugas Pelaksana Renovasi Rumah yang beralamat di Jalan D. Blok A15, No. 16, RT.006/RW.011, Teluk Gong, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022, berdasarkan Perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 17 oktober 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja dan TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja (Bukti P-1);
2. Bahwa, Berdasarkan Pasal III dalam surat kontrak dan Perjanjian Kerja Sipil, PENGGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Pekerjaan berupa merenovasi Rumah dengan estimasi waktu Pekerjaan Keseluruhan membutuhkan waktu 140 hari kerja dan terlambat yaitu 150 hari kerja namun tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat mengikuti Pekerjaan dilokasi;
3. Bahwa, PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh Pekerjaannya yang merupakan Kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal II dalam surat kontrak dan Perjanjian Kerja Sipil, PENGGUGAT sebagai Pelaksana kerja berhak memperoleh Honorium dari TERGUGAT sebesar Rp. 442.597.000 (Empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), (selanjutnya disebut "Honorium");
5. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh Kewajiban PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT berhak menerima Honorium dari TERGUGAT sebesar Rp. 442.597.000 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (selanjutnya disebut "Honorium");
6. Bahwa hingga Pekerjaan PENGGUGAT telah selesai, PENGGUGAT baru menerima Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari TERGUGAT;
7. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah melakukan Peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT melalui via telepon akan tetapi tidak diindahkan oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan tidak diindahkannya oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya sisa Pembayaran sebesar Rp. 232.597.000 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT atas sisa honorium sebesar Rp. 232.597.000 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

10. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

11. Bahwa, PENGGUGAT juga mohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus, Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap;

Berdasarkan Hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua Alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan sisa Pembayaran Honorarium sebesar Rp. 232.597.000 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi Putusan Perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum tetap;

6. Mebebaskan biaya Perkara ini kepada TERGUGAT;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut melalui panggilan umum, sesuai relaas panggilan untuk persidangan tanggal 25 Januari 2024, dan untuk persidangan tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Surat Kontrak dan Perjanjian Kerja Sipil antara Penggugat dengan tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Mutasi Rekening BCA a.n Sunarto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi foto pekerjaan renovasi rumah yang sudah diselesaikan Penggugat, diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari print out system;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2(dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YANTO;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tukang bangunan bagian pemasangan keramik pada proyek renovasi rumah yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang Proyek yang sudah dikerjakan oleh Penggugat tetapi belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai pemborong proyek atau yang mengerjakan proyek, sedangkan Tergugat sebagai yang memberikan pekerjaan;
- Bahwa proyek tersebut adalah renovasi rumah tempat tinggal yang berlokasi di daerah Teluk Gong, milik Pak Surya;
- Bahwa proyek renovasi mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa awalnya ada bangunan, kemudian dirubuhkan lalu dibangun dari awal lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai proyek tersebut adalah Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah), dan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dan oleh karena itu dari 20 (dua puluh)orang pekerja yang dipekerjakan Penggugat, masih ada 10(sepuluh) orang pekerja yang gajinya belum dibayarkan sebulan terakhir karena Tergugat belum melunasi pembayarannya kepada Penggugat;
- Bahwa gaji pekerja Penggugat yang belum dibayarkan sebulan terakhir, yaitu masing-masing berkisar antara Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat setelah selesai proyek telah berkali-kali menagih kekurangan bayarnya kepada Tergugat, baik pada saat bertemu maupun melalui WhatsApp, tetapi sampai saat ini belum juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari rekan-rekan saksi kalau sebenarnya pemilik rumah yang direnovasi yaitu Pak Surya sudah membayar lunas kepada Tergugat, tetapi Tergugat belum membayar lunas kepada Penggugat sebagai sub kontraktornya;

Atas keterangan tersebut Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUJIYANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai penerima kerja atau sub kontraktor sedangkan Tergugat sebagai yang memberi kerja

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerjakan bagian instalasi listrik pada proyek renovasi rumah tinggal yang dikerjakan oleh Penggugat, yang berlokasi di daerah Teluk Gong, milik Pak Surya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tanggal 17 Oktober 2022 dan sudah menyelesaikan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi belum menerima pembayaran dibulan terakhir sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) atau Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), karena ada kekurangan bayar yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Atas keterangan tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TARSAN;

- Bahwa Saksi bekerja pada proyek yang dikerjakan Penggugat sebagai tukang cat, pada proyek renovasi rumah tinggal di daerah Teluk Gong, milik Pak Surya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang proyek renovasi rumah tinggal milik Pak Surya, yang sudah dikerjakan oleh Penggugat tetapi belum dibayar semuanya oleh Tergugat;
- Bahwa karena hal tersebut maka Saksi juga belum dibayar untuk gaji yang satu bulan terakhir, sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Atas keterangan tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik yang diunggah dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah perbuatan Tergugat yang tidak membayar kepada Penggugat berupa kekurangan pembayaran honorarium/ pekerjaan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp232.597.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian pekerjaan renovasi rumah tinggal yang mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan sudah diselesaikan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah), dari nilai keseluruhan Rp. 442.597.000 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan masih ada kekurangan sejumlah Rp232.597.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang sampai saat ini masih belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, meskipun telah ditagih beberapa kali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3, dan mengajukan 3(tiga) orang saksi yang bernama YANTO, MUJIYANTO, dan TARSAN, ketiganya adalah merupakan pekerja di proyek renovasi rumah/tempat tinggal yang dikerjakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan jawaban baik menyangkal ataupun membenarkan gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk tetap dapat memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya untuk dapat mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat mohon agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan petitum-petitum gugatan, apakah bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut ada relevansinya dengan materi perkara dan dapat dipergunakan untuk mendukung dalil gugatannya, sehingga tentang sah atau berharganya alat bukti tidak perlu dituangkan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 3 tentang agar Tergugat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini didasarkan pada adanya perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati dalam "Surat Kontrak dan Perjanjian Kerja Sipil" atas pengerjaan proyek renovasi rumah/tempat tinggal yang berada di Jalan Lele, Teluk Gong-Jakarta, dan pemiliknya Mr. Sonny dan Surya (bukti P-1), dimana Penggugat adalah sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan (sub kontraktor), sedangkan Tergugat sebagai pihak yang memberikan pekerjaan ;

Bahwa pekerjaan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar 140 hari kerja dan paling lambat 150 hari kerja, dengan nilai total keseluruhan untuk 3 lantai + plafon adalah Rp442.597.000,00(empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perikatan merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik, menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Dimana sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakana prestasinya, dengan demikian antara prestasi dengan kontra prestasi akan saling tukar;

Bahwa jika pertukaran prestasi tidak berjalan semestinya maka akan menimbulkan apa yang disebut *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa pengertian *wanprestasi* menurut pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dapat diartikan : "*Siberutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut : "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya*"

Sedangkan pasal 1244 KUHPerdata menyatakan : "*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan renovasi rumah /tempat tinggal tersebut telah selesai melaksanakan pekerjaannya (bukit P-3 berupa foto rumah yang telah selesai direnovasi), akan tetapi Tergugat baru membayarkan sejumlah Rp210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta rupiah) dari keseluruhan yang harus dibayarkan sejumlah Rp442.597.000,00(empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana bukti P-2 berupa print out rekening tahapan BCA atas nama SUNARTO(Penggugat), sehingga masih ada kekurangan bayar yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp232.597.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang sampai saat ini belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, meskipun Penggugat sudah berkali-kali menagih baik ketika bertemu maupun melalui telphone dan WhatsApp, Tergugat hanya beralasan meminta waktu akan tetapi selanjutnya Tergugat malah tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah sepakat dan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh mereka, sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, maka seharusnya para pihak dengan itikad baik melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah disepakatinya bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan seluruh prestasinya yakni menyelesaikan pekerjaannya berupa renovasi rumah/tempat tinggal tersebut, akan tetapi Tergugat baru melaksanakan sebagian prestasinya dengan melakukan pembayaran sebagian, dan sampai dengan saat ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kekurangan pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat tersebut, meskipun telah dilakukan penagihan-penagihan secara lisan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, maka Tergugat patut untuk dinyatakan lalai, dan oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat patut dihukum untuk melunasi sisa pembayaran honorarium /pekerjaan yang belum dibayarkannya kepada Penggugat sejumlah Rp 232.597.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5, dimana Penggugat memohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa "*dwangsom*" atau uang paksa adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah dijatuhi hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang belum seluruhnya dilaksanakan, sedangkan sebagaimana ketentuan pasal 606a Rv, mengatur bahwa *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga oleh karena itu maka petitum Penggugat tentang hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 tentang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara ini tidak diperlukan tindakan mendesak apapun yang mendasari untuk dilakukannya putusan yang dijalankan terlebih dahulu tersebut (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR, maka petitum gugatan Penggugat tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dalam perkara aquo telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang wanprestasi, meskipun sebagian petitum gugatan ditolak, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan sebagian,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal Pasal 1238, 1243, 1244 KUHPerdata, 606a Rv, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir maupun mengirimkan kuasanya yang sah;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kekurangan pembayaran honorarium sejumlah Rp232.597.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.662.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Sri Suharini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.,M.H., dan Martin Ginting, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 telah diunggah dalam persidangan elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang dipersamakan dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H, Panitera Pengganti., serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Perincian biaya :

1. Pnbp pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Pnbp panggilan.....	:	Rp	30.000,00
3.....P	:	Rp	150.000,00
roses perkara.....			
4.....P	:	Rp	3.432.000,00
anggilan			
5.....B	:	Rp	-
iaya penggandaan			
6.....R	:	Rp	10.000,00
edaksi			
7. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	3.662.000,00

(tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)